



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

**NOMOR : 125**

**SERI : E**

**PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 29 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 38  
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA BARANG/  
PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH, HARGA  
BAHAN NON KONSTRUKSI, HARGA BAHAN KONSTRUKSI  
DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NIAS,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyeragaman besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias, maka di butuhkan Standar Biaya dalam pelaksanaan dan pengelolannya;
  - bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 serta untuk mengakomodir beberapa usulan SKPD terkait penambahan dan perubahan uraian jenis dan besaran standar biaya, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Nias;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
35. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
36. Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
37. Peraturan Bupati Nias Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV dan V tentang data-data yang berhubungan dalam Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
  2. Hasil Rapat Tim Penetapan dan Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) I, II, III, IV dan V tentang Penyusunan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/ Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA BARANG/PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH, HARGA BAHAN NON KONSTRUKSI, HARGA BAHAN KONSTRUKSI DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :



- (1) Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Angka 1 yaitu Lampiran I tentang Standar Biaya Umum diubah sebagai berikut:
  - a. Penambahan Uraian Jenis Standar Biaya dan Penjelasan sebagaimana diuraikan pada Lampiran I (A) angka 1 Peraturan Bupati Nias ini.
  - b. Uraian Jenis dan Besaran Standar Biaya No.6 tentang Honorarium Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) diubah sebagaimana diuraikan pada Lampiran I (A) angka 2 Peraturan Bupati Nias ini.
- (2) Lampiran I (A) angka 1 dan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Nias ini.

### **Pasal II**

Uraian jenis Standar Biaya yang belum tertuang pada Peraturan Bupati Nias ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014.

### **Pasal III**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

### **Pasal IV**

Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 218 Seri : E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor 11 Seri : E), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Nias ini.

**Pasal V**

Peraturan Bupati Nias ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.


Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 11 Nopember 2014  
**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 11 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**



**F. YANUS LAROSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 125 SERI : E**



**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS**

**NOMOR : 29 TAHUN 2014**

**TANGGAL : 11 NOPEMBER 2014**

**TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH  
PEMBERANTASAN KORUPSI  
PEMERINTAH KABUPATEN  
NIAS TAHUN 2014-2016**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PERUBAHAN TAHUN 2014	KET.
1	2	3	4	5
<b>A. BELANJA PEGAWAI</b>				
1.	<b>URAIAN TAMBAHAN STANDAR BIAYA UMUM :</b>			
	<b>I. HONORARIUM PENGELOLA JASA KONSTRUKSI :</b>			
	<b>a. DIREKSI TEKNIS :</b>			
	1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	310,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	360,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	420,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	480,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	550,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	620,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	690,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	860,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1,030,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,200,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1,380,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	1,630,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	1,890,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	2,140,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	2,400,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PERUBAHAN TAHUN 2014	KET.
1	2	3	4	5
	<b>b. PENGAWAS LAPANGAN :</b>			
	1	Nilai pagu dana s. d. Rp. 100 Juta	OB	260,000
	2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	310,000
	3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	370,000
	4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	430,000
	5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	500,000
	6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	570,000
	7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	640,000
	8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	810,000
	9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	980,000
	10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,150,000
	11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1,330,000
	12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	1,580,000
	13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	1,840,000
	14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	2,090,000
	15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	2,350,000
	<b>c. TIM PENDUKUNG PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI : (Juru Gambar/Juru Pemetaan/Juru Agenda/Petugas Pengelola dan Entri Data/Petugas Laboratorium Pengendalian Mutu) :</b>			
	Tingkat Pendidikan :			
	1	SLTA/SMK/Sederajat	OB	1,500,000

NO	URAIAN		SATUAN	BIAYA PERUBAHAN TAHUN 2014	KET.
1	2		3	4	5
	2	Sarjana Muda/Diploma III	OB	1,800,000	
	3	Sarjana Strata Satu (S-I)	OB	2,200,000	
	4	Sarjana Strata Dua (S-II)	OB	2,500,000	
<b>Penjelasan :</b>					
	a.	<p>Honorarium Direksi Teknis</p> <p>Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Barang/Jasa, yang bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik serta melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan mengarahkan pengawasan teknis yang dilaksanakan oleh Pengawas Lapangan/Konsultan Pengawas.</p>			
	b.	<p>Honorarium Pengawas Lapangan</p> <p>Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Barang/Jasa, yang bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik serta melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan mengarahkan penyedia jasa/kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan fisik.</p>			
	c.	<p>Honorarium Tim Pendukung Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi</p> <p>Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas persetujuan Bupati.</p>			
<b>II. HONORARIUM PETUGAS ALAT BERAT :</b>					
	1	Mekanik Alat Berat	OB	5,000,000	
	2	Pembantu Mekanik Alat Berat	OB	3,500,000	
	3	Operator Alat Berat	OB	2,000,000	
	4	Pembantu Operator Alat Berat	OB	1,500,000	
<b>Penjelasan :</b>					
Honorarium Petugas Alat Berat					
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas persetujuan Bupati.					



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PERUBAHAN TAHUN 2014	KET.
1	2	3	4	5
	<b>III. HONORARIUM MEDIS/PARAMEDIS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) :</b>			
	1 Dokter/Dokter Gigi PTT	OB	1.000,000	
	<u>Penjelasan :</u> Honorarium diberikan kepada Dokter/Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota yang ditempatkan di daerah terpencil/sangat terpencil dan mengabdikan serta bertugas penuh dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.			
	<b>IV. HONORARIUM PENGELOLA OBAT :</b>			
	1 Petugas Pengelola Obat Puskesmas	OB	200,000	
	<u>Penjelasan :</u> Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).			
	<b>V. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH :</b>			
	- Pembina	OB	2,250,000	
	- Wakil Pembina	OB	2,100,000	
	- Ketua	OB	2,000,000	
	- Wakil Ketua	OB	1,900,000	
	- Sekretaris	OB	1,800,000	
	- Wakil Sekretaris	OB	1,700,000	
	- Ketua Pokja	OB	1,600,000	
	- Anggota Pokja	OB	1,500,000	
	- Sekretariat Tim	OB	1,500,000	
	<u>Penjelasan :</u> Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan Bupati.			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PERUBAHAN TAHUN 2014	KET.
1	2	3	4	5
VI.	<b>HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN :</b>			
	1	Ketua	OB	1,000,000
	2	Sekretaris	OB	750,000
	3	Tim Pendukung	OB	350,000
	<b>Penjelasan :</b> Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan Bupati.			
2.	<b>URAIAN PERUBAHAN HARGA STANDAR BIAYA UMUM :</b>			
I.	<b>HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI SISTIM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD):</b>			
	a.	Koordinator Admin	OB	1,250,000
	b.	Admin SIPKD	OB	1,000,000
	c.	Operator SIPKD	OB	350,000
	<b>II. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN :</b>			
	a. Yang ditetapkan oleh Bupati:			
	1	Pembina	OB	1,500,000
	2	Wakil Pembina	OB	1,250,000
	3	Pengarah	OB	1,000,000
	4	Penanggungjawab	OB	1,250,000
	5	Ketua	OB	1,000,000
	6	Wakil Ketua	OB	850,000
	7	Sekretaris	OB	750,000
	8	Anggota	OB	750,000
	9	Sekretariat	OB	590,000
	b.	Yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):		


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA PERUBAHAN TAHUN 2014	KET.
1	2	3	4	5
1	Pengarah	OB	500,000	
2	Penanggungjawab	OB	450,000	
3	Ketua	OB	400,000	
4	Wakil Ketua	OB	350,000	
5	Sekretaris	OB	300,000	
6	Anggota	OB	300,000	
7	Sekretariat	OB	300,000	
Penjelasan :				
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat keputusan Bupati, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).				
Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:				
a. Mempunyai keluaran jelas dan terukur.				
b. Bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan eselon II lainnya.				
c. Bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan.				
d. Merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu bagi pejabat negara/pegawai negeri sipil disamping tugas pokoknya sehari-hari.				
e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.				
f. Pemberian honorarium tim dengan satuan Orang/Triwulan dan Orang/Semester dapat diberikan maksimal 150% (seratus lima puluh persen) dari biaya satuan Orang/Bulan.				

**BUPATI NIAS,**

ttd

**SOKHIATULO LAOLI**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,**

  
**E. YANUS LAROSA**